



P E N E T A P A N

Nomor 069/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mizuddin bin Mili Arifin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak PLN Kendari, tempat tinggal di Jalan Laremba RT.002/RW.006, (di belakang Masjid Babul Muttaqin), Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Pemohon I";

m e l a w a n

Sitti Rohani binti La Tangkesi Kuba, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tenaga Honorar Satpol PP, tempat tinggal di Jalan La Remba RT.002 RW.006, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan Itsbat/pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, yang Menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada

hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi



halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam bernama Asdin S. Ag., yang bertindak sebagai wali Nikah adalah Paman Pemohon II bernama La Ege Kuba, sedang yang menjadi saksi Nikah masing-masing bernama La Muka dan La Hadarudin Kuba dengan mas kawin berupa uang adat Muna sejumlah 35 Boka yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Janda mati dan Pemohon II berstatus Duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zamriyah Mizuddin lahir tanggal 18 Juli 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mumpuni Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan akta kelahiran anak para Pemohon yang mana memerlukan Penetapan pengesahan nikah;-
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendarai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mizuddin bin Mili Arifin) dengan Pemohon II (Siti Rohani binti La Tangkesi Kuba) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Dana apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir di persidangan sedangkan Pemohon I tidak pernah hadir meskipun menurut relas panggilan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 7 September 2017, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sampai pada persidangan ketiga kalinya (tanggal 5 Oktober 2017) Pemohon I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Pemohon II tetap datang dan menghadiri persidangan;

Bahwa dari kempirasi Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon termasuk tanda tangan Pemohon I, ternyata disampaikan Pemohon II bahwa tanda tangan pada kolom tanda tangan Pemohon I surat permohonan, bukan tanda tangan Pemohon I melainkan Pemohon II yang menanda tangani dan permohonan tersebut hanya inisiatif dari Pemohon II sendiri tanpa di ketahui Pemohon I;

hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan terakhir (ke tiga), sehubungan dengan kondisi tersebut di atas dan Pemohon I tidak pernah menghadiri persidangan, maka Pemohon II dengan sadar di dalam persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut yang disampaikan Pemohon II sendiri sebagaimana disebutkan di atas di dalam DUDUK PERKARA, dan Pemohon II menyadari, bahwa membuat dan mengajukan permohonan ternyata melalui cara yang tidak benar, sehingga dengan kenyataan tersebut Pemohon II di muka persidangan tanggal 5 Oktober 2017 mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut maka pemeriksaannya tidak dapat dilaksanakan atau diakhiri tanpa pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pencabutan perkara oleh Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut dicabut, namun karena telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum-Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0069/Pdt.P/

hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi



2017/PA.Kdi;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri Pemohon I;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, MH.

Drs. H. M. Nasruddin, SH.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Penitera Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 210.000,- |

hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA Kdi